

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk temuan yang telah diuraikan, studi ini menyimpulkan:

1. Penggunaan bahan berbahaya oleh pabrik maklon dalam produksi kosmetik telah memenuhi kriteria yuridis sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah terpenuhi unsur berupa perbuatan yang tidak sejalan dengan regulasi, adanya unsur kesalahan, munculnya kerugian, serta keterkaitan sebab dan akibat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta berbagai regulasi BPOM mengenai standar keamanan, mutu, dan bahan kosmetik, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi bagi pengguna jasa.
2. Pabrik maklon bertanggung gugat secara perdata atas penggunaan bahan berbahaya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Tanggung gugat tersebut mencakup tanggung jawab memberi pengganti kerugian materiil, ganti rugi immateriil, dan pemulihan keadaan sesuai ketentuan hukum. Pengguna jasa dapat menuntut pertanggungjawaban melalui gugatan perdata maupun penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, sedangkan klausula pembatasan kewajiban dalam perjanjian maklon tidak menghapus tanggung gugat pabrik maklon apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukannya.

4.2 Saran

Sejalan dengan temuan penelitian, terdapat sejumlah beberapa rekomendasi yang dipandang perlu untuk disampaikan.

1. Pabrik maklon perlu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kosmetik dengan memperketat pengawasan bahan baku, proses produksi, dan pengendalian mutu, serta menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) untuk mencegah penggunaan bahan berbahaya.
2. Pengguna jasa perlu lebih selektif dalam memilih pabrik maklon dengan memastikan kepemilikan izin produksi, sertifikat CPKB, dan kepatuhan terhadap ketentuan BPOM. Perjanjian maklon juga harus mengatur secara jelas pembagian tanggung jawab, jaminan mutu, dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
3. BPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi, penggunaan bahan baku, dan kepatuhan industri kosmetik, serta menyempurnakan regulasi mengenai tanggung jawab hukum pabrik maklon dalam hubungan dengan pengguna jasa.
4. Pemerintah perlu membentuk peraturan yang secara spesifik menormakan keterkaitan hukum antara pabrik maklon dan pengguna jasa agar terdapat kepastian mengenai pembagian tanggung jawab dan perlindungan hukum apabila terjadi penggunaan bahan berbahaya.